

TRADISI PENDISTRIBUSIAN ZAKAT FITRAH DI MASYARAKAT DESA BATUJAI KECAMATAN PRAYA BARAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Muhammad Awwad, M. Pd. I
(Dosen Universitas Islam Negeri Mataram)
Email: awadbalani@gmail.com

Abstract. Every Muslim, both men and women who have material abilities, is obliged to pay zakat fitrah. The diverse capacity of religious knowledge in society and the diversity of cultures and religious traditions as well as the existing socio-religious organizations gave birth to a unique tradition of zakat fitrah distribution models in one society and another. Departing from here, researchers are interested in conducting research on the tradition of distributing zakat fitrah in the Batujai Village Community, West Praya District. This type of research is qualitative using a phenomenological approach. The goal to be achieved in this study is to reveal the behavior and traditions of the method of distributing zakat fitrah by Muzakki to Mustahik (recipients of zakat fitrah) in the Batujai village community. The results of this study illustrate that most people in Batujai village distribute zakat fitrah directly to Mustahik (zakat recipients). The distribution of zakat fitrah in Batujai Village is carried out independently (personally). The tradition of distributing zakat fitrah in Batujai village is carried out using a family system, namely by prioritizing the closest family who are still in a weak economic condition. Apart from that, there are also many people in Batujai Village who distribute zakat to mosques which are handed over directly by zakat distributors. The administrator of the Batujai Village Mosque will officially announce the Muzakki. Meanwhile, in several hamlets in Batujai, many people distribute zakat fitrah to Ustadz (TPQ teachers) and religious leaders (Tuan Guru). Even though their condition (recipients) of zakat fitrah are in a more stable economic condition than those who distribute zakat and there are still many people living on the poverty line, this does not affect their enthusiasm and desire to distribute zakat fitrah to Ustadz and religious leaders.

Keywords: Tradition, Distribution of Zakat Fitrah, Batujai Village Community

Abstrak. Setiap muslim baik laki dan perempuan yang punya kemampuan secara material berkewajiban menunaikan zakat fitrah. Kapasitas pengetahuan keagamaan yang beragam di tengah masyarakat dan keragaman budaya dan tradisi keagamaan serta organisasi sosial keagamaan yang ada melahirkan tradisi model penyaluran zakat fitrah yang unik di masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya. Berangkat dari sini, peneliti tertarik melakukan penelitian tentang tradisi pendistribusian zakat fitrah di Masyarakat desa Batujai Kecamatan Praya Barat. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengungkap perilaku dan tradisi metode penyaluran

zakat fitrah oleh Muzakki kepada Mustahik (penerima zakat fitrah) di masyarakat desa Batujai. Hasil dari penelitian ini menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat di desa Batujai menyalurkan zakat fitrah secara langsung kepada Mustahik (penerima zakat). Penyaluran zakat fitrah di Desa Batujai dilakukan secara mandiri (personal). Tradisi penyaluran zakat fitrah di desa Batujai dilakukan dengan menggunakan sistem kekeluargaan, yaitu dengan memprioritaskan keluarga yang terdekat yang masih dalam kondisi ekonomi lemah. Selain itu, terdapat juga banyak masyarakat Desa batujai yang menyalurkan zakat ke Masjid yang diserahkan secara langsung oleh penyalur zakat. Pengurus Masjid Desa Batujai akan mengumumkan para Muzakki secara resmi. Sedangkan di beberapa dusun di Batujai, banyak masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah kepada Ustadz (guru TPQ) dan Pemuka agama (Tuan Guru). Walaupun kondisi mereka (penerima) zakat fitrah dalam keadaan ekonomi lebih mapan daripada penyalur zakat dan masih banyak masyarakat yang berada pada garis kemiskinan, akan tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi semangat dan hajat mereka untuk menyalurkan zakat fitrah kepada Ustadz dan para pemuka agama.

Kata Kunci: Tradisi, Pendistribusian Zakat Fitrah, Masyarakat Desa Batujai

A. Pendahuluan

Zakat merupakan salah satu rukun islam yang menjadi kewajiban bagi setiap muslim seluruh dunia. Zakat memiliki dampak sosial dalam meningkatkan kesejahteraan ummat islam yang berada pada garis kemiskinan. Begitu besarnya perhatian islam dalam mensejahterakan ummat manusia. Sehingga menjadikan zakat sebagai ibadah wajib bagi setiap muslim. Dengan demikian, zakat memiliki muatan ibadah langsung kepada Allah dan kepada sesama manusia atau hablumminannas.¹ Indonesia sebagai Negara dengan mayoritas islam terbesar di dunia menjadikan zakat memiliki posisi strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Dikarenakan, sasaran zakat dalam ajaran islam diutamakan kepada orang yang lemah secara ekonomi yang disebabkan oleh kekurangan fisik (fakir) dan orang yang berada pada garis kemiskinan. Sebagaimana bunyi ayat al-qura'an di bawah ini pada surat at taubah ayat 60:

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²

¹ Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 20

² Qur'an in word: Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan

Di Indonesia, salah satu lembaga pemerintah yang menjalankan atau mendistribusikan zakat adalah Baznas baik di tingkat lokal maupun nasional. Efektifitas pembayaran zakat di lembaga yang dipercayakan oleh pemerintah lebih efektif dibandingkan dengan praktek menunaikan zakat secara langsung, yang sangat kental dengan adanya intervensi personal dan sosial. Sedangkan pemerintah dalam konteks ini adalah baznas sebagai lembaga yang netral dalam mendistribusikan zakat dengan melihat pada aspek kebutuhan dan kelayakan.³

Zakat Fitrah adalah zakat diri yang diwajibkan atas diri setiap individu lelaki dan perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah ini termasuk kategori ibadah wajib sebagaimana sholat dan puasa di bulan Ramadhan yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan al-Qura'n dan as-sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.⁴

Zakat Fitrah dalam perspektif hukum adalah suatu kewajiban atas diri setiap individu, baik laki-laki maupun perempuan muslim yang berkemampuan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Zakat fitrah sendiri dibayarkan sewaktu matahari terbenam pada malam hari raya Idul Fitri.⁵ Akan tetapi, tidak ada larangan apabila membayarnya sebelum waktu tersebut, asalkan masih dalam hitungan bulan Ramadhan. Menurut sebagian ulama bahwa kewajiban fitrah itu jatuh dengan selesainya bulan Ramadhan. Akan tetapi, Nabi SAW menerangkan bahwa waktu pengeluaran zakat fitrah adalah sebelum salat idul fitri sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang artinya:

“Dan Nabi memerintahkan agar dilaksanakan sebelum orang-orang keluar menuju shalat.” (Muttafaq Alaih).⁶ Zakat termasuk kategori ibadah wajib sebagaimana sholat dan puasa di bulan Ramadhan yang telah diatur tata caranya secara rinci dan paten berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunnah, sekaligus merupakan amal sosial kemasyarakatan dan kemanusiaan yang dapat berkembang sesuai dengan perkembangan umat Islam.⁷ Besar zakat fitrah yang harus yang dikeluarkan menurut para ulama adalah sebesar satu sha' (1 sha'=4 mud, 1 mud=675 gr) atau kira-kira setara dengan 3,5 liter atau 2.7 kg makanan pokok (tepung, kurma, gandum, aqith) atau yang biasa dikonsumsi di daerah bersangkutan. Zakat fitrah hanya diwajibkan bagi golongan yang mampu saja (muzakki) dan diperuntukkan untuk delapan golongan (mustahik) yang tertera

zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya

³ M. Arifn Purwakananta dan Noor Aflah, *Southeast Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ), 2008), hlm.36.

⁴ April Purwanto, *Cara Cepat Menghitung Zakat*, Cet. 1 (Yogyakarta: Sketsa, 2006), hlm. 7

⁵ El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membayarnya*, (Jogjakarta, DIVA Press, 2013), 139

⁶ An-Nawawi, *Sabih Muslim bi Syarhi An-Nawawi*, Juz VII (Beirut: Darul Fikr, 1982), 12

⁷ Ibid., *Cara Cepat Menghitung Zaka*, hlm. 7

dalam surat at-Taubah ayat 60, yaitu fakir, miskin, amil, muallaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya

Zakat sendiri tidak hanya untuk menyantuni orang miskin secara konsumtif, akan tetapi juga mempunyai tujuan yang lebih utama, yaitu pengetasan kemiskinan, karena sampai saat sekarang ini zakat sebagai komponen penting dalam perekonomian kurang diperhatikan baik oleh individu, lembaga keislaman. Sehingga pada prakteknya banyak masyarakat yang langsung membayar zakat kepada penerima zakat tanpa melalui lembaga amil zakat.

Pada prakteknya di tengah masyarakat, zakat biasanya ditunaikan langsung oleh pihak yang membayar zakat kepada penerima zakat. Bahkan, sebagian masyarakat di kampung, belum mengenal lembaga baznas. Berangkat dari sini, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk memahami fenomena praktek zakat fitrah di kampung desa Batujai Kecamatan Praya Barat Lombok Tengah.

Berdasarkan data sementara yang peneliti peroleh melalui wawancara di lokasi penelitian yaitu desa batujai mengenai praktek menunaikan zakat fitrah adalah masyarakat menunaikan zakat melalui pendekatan kekeluargaan dan sebagian besar masyarakat menyerahkan zakat fitrah di masjid.⁸ Adapun praktek zakat menggunakan sistem kekeluargaan adalah melalui saudara terdekat dan posisi rumah terdekat dengan pihak pemberi zakat. Sedangkan masyarakat yang menunaikan zakat fitrah di masjid sebagian berasal dari masyarakat pendatang.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang dimulai dengan penggunaan kerangka teoritis dan asumsi yang kemudian mempengaruhi dan membentuk riset tentang permasalahan yang terkait dengan permasalahan manusia atau masalah sosial yang diberi makna oleh manusia atau kelompok.⁹

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi menghendaki pemaknaan dan pemahaman atau hakikat sebenarnya dari gejala objek yang dikaji melalui jiwa atau kesadaran objek itu sendiri (Nurhakim, 2004). Fenomenologi merupakan ilmu yang mempelajari kesadaran dan perspetif pokok dari seseorang.¹⁰

Data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data utama dalam penelitian yang diperoleh dari informan utama¹¹ yaitu masyarakat yang menunaikan zakat fitrah

⁸ Ust. H. M. Zaki, wawancara: *Tokoh Agama di Masyarakat Lombok Tengah* pada pukul 09.00 WITA tanggal 20 September 2022

⁹ Creswell, John W, *Penelitian Kualitatif & Desain Riset*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 59

¹⁰ Moleong, L. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 14

¹¹ Mudrajad Kuncoro, (2013). "*Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*" Edisi 4. (Jakarta: Erlangg), hlm. 157

di Lombok tengah. Termasuk dalam hal ini adalah tokoh agama setempat. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini adalah rujukan pustaka yang memiliki kaitan dengan tema penelitian tentang zakat fitrah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan secara aktif, yaitu dengan melakukan wawancara langsung kepada penerima dan pemberi zakat di desa Batujai. Selain itu, peneliti langsung mendatangi ustad atau tokoh agama setempat mengenai model praktek pembayaran zakat fitrah di lokasi penelitian.

C. Hasil Dan Pembahasan Penelitian

1. Tradisi Pendistribusian Zakat Fitrah Masyarakat Desa Batujai

Masyarakat desa Batujai merupakan mayoritas berpenduduk islam dengan persentase 99 % beragama islam. salah satu yang unik dalam pendistribusian zakat fitrah di masyarakat Batujai Lombok Tengah adalah masyarakat menunaikan zakat fitrah langsung diberikan kepada penerima zakat. Bahkan sebagian besar masyarakat desa Batujai tidak mengenal keberadaan Baznas sebagai pengelola zakat.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu masyarakat di desa Batujai mengatakan:

Selama ini kami membayar zakat langsung kami serahkan kepada penerima zakat. Dan kami tidak mengenal adanya lembaga amil zakat atau baznas.¹²

sikap ketidaktahuan masyarakat Batujai mengenai keberadaan Baznas di Lombok Tengah menjadikan sangat sedikit sekali dari mereka yang menunaikan zakat di Baznas. Sehingga praktek menunaikan zakat fitrah di Batujai bersifat individual tanpa ada yang mengarahkan. Adapun tradisi pendistribusian yang selama ini dijalankan oleh masyarakat Batujai dalam menunaikan zakat fitrah yaitu dengan menggunakan sistem kekeluargaan. Dimana pada prakteknya masyarakat melihat keluarga terdekat dengan kondisi ekonomi yang lemah. Sehingga prioritas utama masyarakat Batujai dalam menunaikan zakat fitrah adalah keluarga miskin. Sebagaimana hasil wawancara yang peneliti lakukan di bawah ini:

kami menunaikan zakat fitrah biasanya kepada keluarga terdekat dengan kondisi ekonomi yang rendah, seperti saudara sekandung, paman, sepupu. Dan kami mengutamakan keluarga terdekat secara posisi rumah.¹³

selain menggunakan pendekatan kekeluargaan dalam mendistribusikan zakat fitrah di desa Batujai, sebagian masyarakat juga ada yang lebih memprioritaskan penerima zakat fitrah kepada orang tua jompo atau lansia. Pada prakteknya, masyarakat mencari lansia dengan kondisi yang sangat lemah secara fisik sehingga secara produktivitas dalam mencari nafkah sudah tidak mampu lagi. Dalam perspektif islam, salah satu penerima zakat adalah kaum

¹² Sa'id, *wawancara*, pada tanggal 27 september 2022

¹³ Zaenab, *wawancara*, pada tanggal 30 September 2022

faqir yaitu suatu kondisi ekonomi yang sangat lemah karena kondisi fisik yang sudah melemah sehingga berada pada kondisi kesengsaraan secara ekonomi.

Pada prakteknya, masyarakat mencari lansia yang tergolong tidak memiliki harta warisan, tidak memiliki anggota keluarga yang mampu, dalam kondisi perawan tua. Di setiap dusun di kampung masyarakat desa Batujai, keberadaan lansia yang lemah secara ekonomi cukup banyak ditemukan. Karena sejauh ini, mereka tidak tercover oleh lembaga dinas sosial untuk memberikan bantuan pelayanan bagi lansia. Sehingga banyak masyarakat yang tersentuh atau berempati dengan mendistribusikan zakat fitrah kepada lansia di dusun mereka masing-masing.

Selain itu, tradisi zakat fitrah di masyarakat Batujai sangat kental dengan pendistribusian zakat fitrah ke masjid-masjid terdekat. Pada prakteknya, pengurus masjid akan mengumumkan secara resmi waktu zakat fitrah dan bagi masyarakat yang menunaikan zakat fitrah di masjid akan diumumkan oleh petugas penerima zakat. Sebagaimana hasil wawancara peneliti dengan pengurus masjid Desa Batujai di bawah ini:

Kami mengumumkan setiap hari kepada masyarakat yang menyerahkan zakat fitrah sebagai sikap keterbukaan kepada masyarakat atas zakat fitrah yang kami terima. Adapun hasil dari zakat fitrah yang diterima akan digunakan untuk pembangunan masjid. Pada saat kami mengumumkan kepada pendistribusi zakat fitrah, kami menyebut identitas nama, dan alamat dusun mereka.¹⁴

Tradisi penyaluran zakat fitrah di desa Batujai juga dipraktikkan dengan penyalur zakat atau muzakki menyerahkan kepada penerima zakat yang memiliki identitas ustadz di kampung mereka. Seperti guru *ngaji* (guru TPQ) sebagai bentuk rasa syukur mereka yang telah berjasa mendidik anak mereka dalam belajar membaca al-qur'an. Praktek penyaluran zakat fitrah kepada ustadz sebagai penerima zakat dengan cara langsung mendatangi rumah mereka.¹⁵

Perekonomian para ustadz atau tokoh agama lainnya seperti KH atau sebutan Tuan Guru di Desa Batujai tergolong mampu dan memiliki penghasilan, baik sebagai petani atau berprofesi sebagai pedagang. Akan tetapi, kondisi tersebut tidak merubah keinginan sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat fitrah kepada para ustaz yang dihormati. Salah satu alasan mereka (para muzakki) atau penyalur zakat fitrah kepada para ustaz (mustahik) atau penerima zakat adalah untuk mencari barokah. Karena mereka memandang bahwa para tokoh agama adalah figure yang memiliki kedekatan kepada sang khalik. Dengan harapan, pada saat mereka menunaikan zakat fitrah kepada tokoh agama atau pemuka agama maka Allah SWT akan memberikan

¹⁴ Abdul Majid, wawancara dengan Pengurus Masjid Ummul Huda Batujai pada tanggal 30 September 2022

¹⁵ Abdul Hanan, wawancara dengan penyalur zakat pada tanggal 5 Oktober 2022

keberkahan dalam hidupnya.¹⁶Penyaluran zakat fitrah kepada para ustadz dan pemuka agama adalah tradisi yang sudah lama dijalankan.

Berdasarkan data di atas mengenai praktek pendistribusian zakat fitrah di masyarakat Batujai dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. Menggunakan sistem kekeluargaan dengan memprioritaskan keluarga terdekat dalam kondisi ekonomi lemah
2. Zakat fitrah diberikan kepada lansia dengan kondisi ekonomi lemah
3. Sebagian masyarakat menyerahkan zakat fitrah di masjid terdekat di kampung mereka tempat tinggal.
4. Zakat Fitrah disalurkan kepada Ustadz (guru ngaji) atau guru TPQ
5. Zakat Fitrah disalurkan kepada pemuka agama (Tuan Guru) setempat.

Terdapat beberapa macam benda yang dapat ditarik zakatnya seperti emas, perak, mata uang, sapi, kerbau, kambing dan domba, beras, gandum dll. Masyarakat desa Batujai menyalurkan zakat fitrah berupa beras sebagai kebutuhan pokok. Karena sebagian besar masyarakat batujai adalah masyarakat petani. Dan padi adalah tanaman yang biasanya ditanam setiap tahun.

2. Tradisi Penyaluran Zakat Fitrah Di Desa Batujai Dalam Perspektif Islam

Apabila ditinjau dari surat At Taubah ayat 60 tentang orang-orang yang berhak menerima zakat adalah dari delapan golongan yang berhak menerima zakat, maka ada Empat golongan yang dijalankan oleh masyarakat Batujai, yaitu:

Pertama, Golongan fakir, yaitu golongan orang yang berada pada kesengsaraan hidup baik secara ekonomi maupun fisik. Seperti orang dalam kondisi sakit, kekurangan fisik dan lain-lain. Masyarakat Desa batujai memiliki sikap empati yang tinggi kepada orang yang mengalami sakit fisik atau kekurangan fisik. Sehingga, banyak masyarakat yang menyalurkan zakat fitrah kepada tetangga-tetangga yang sedang jatuh sakit atau cacat mental atau kekurangan fisik.

Sebagaimana tujuan zakat adalah (1) Mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup serta penderitaan.¹⁷

Kedua, golongan miskin. Pada umumnya masyarakat Batujai memprioritaskan orang miskin sebagai penerima zakat. Dalam konteks ini, masyarakat Batujai mengutamakan keluarga yang dalam kondisi ekonomi lemah. Hubungan keluarga yang dimaksudkan dalam hal ini adalah hubungan secara garis keturunan. Seperti saudara kandung, paman, kakek dan lain sebagainya.

Ketiga, Masjid dan pengurus Masjid. Masjid adalah Baitullah atau tempat suci bagi umat islam dalam menjalankan ibadah shalat. Masyarakat

¹⁶ Hafidz, *wawancara*, dengan muzakki (penyalur zakat) pada tanggal 7 September 2022

¹⁷ Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2011),Cet. 1, hlm. 27-31.

muslim di Lombok pada umumnya sangat mengagungkan Masjid, sehingga pembangunan masjid di pulau Lombok sangat diperhatikan baik oleh masyarakat maupun pemerintah setempat. Termasuk dalam menjalankan zakat fitrah, masyarakat desa Batujai banyak menyalurkan zakat fitrah ke Masjid atau mushalla terdekat. Pengelolaan zakat fitrah yang diserahkan kepada masjid, masyarakat memberikan kepercayaan penuh kepada pengurus masjid untuk mendistribusikan zakat fitrah yang mereka serahkan. Berdasarkan hasil penelitian, zakat fitrah yang disalurkan kepada masjid akan digunakan untuk melanjutkan keperluan pembangunan masjid dan sebagian akan disalurkan kepada pengurus masjid.

Keempat, zakat fitrah disalurkan kepada ustaz (guru TPQ) dan pemuka agama (Tuan Guru). Salah satu alasan masyarakat Batujai menyalurkan zakat fitrah kepada para Pemuka Agama adalah sebagai bentuk rasa hormat mereka dan untuk mencari keberkahan. Karena mereka (masyarakat) memandang bahwa para pemuka agama yang senantiasa berjuang menghidupkan ajaran agama dan mengajarkan ajaran agama islam di tengah masyarakat patut diberikan perhatian dan penghormatan yang tinggi.

Pada surat at-Taubah ayat 60 menjelaskan tentang orang yang berhak menerima zakat, salah satu golongan yang berhak menerima zakat ialah *fi sabilillah*, *fi sabilillah* adalah para mujahid yang berperang di jalan Allah Swt juga melaksanakan segala usaha yang berhubungan dengan kejayaan Islam. Kejayaan Islam di zaman sekarang tidak hanya dilihat pada segi hukum semata, akan tetapi keutuhan umat dalam menjalankan kehidupan sesuai dengan Islam harus diperjuangkan.

Beberapa ulama ada yang mendefinisikan *fi sabilillah* sebagai seorang yang memperjuangkan agama Allah Swt dalam bentuk mengamalkan ilmunya demi kemajuan agama Islam. Yusuf Qaradawi mengartikan *fi sabilillah* dengan jihad, sebagaimana yang diartikan mazhab. Akan tetapi jihad yang dimaksudnya adalah jihad dalam bentuk tulisan, lisan, pemikiran, pendidikan, sosial, budaya serta politik yang kesemuanya itu digunakan untuk kesejahteraan dan kemajuan Islam.¹⁸ Menurut al-Qurtubi, *fi sabilillah* adalah pejuang yang memiliki tujuan membela agama Allah Swt, dan patut diberikan zakat untuk menjadi kebutuhan mereka dalam peperangan baik keadaan mereka kaya atau miskin.¹⁹ Pengertian *fi sabilillah* yang diberikan Malikiyah menunjukkan bahwa tidak membedakan kaya dan miskin. Semua pejuang yang terjun dalam peperangan mendapat jatah harta zakat. Pemberian ini hanya disebabkan karena terlibat dalam peperangan bukan lainnya.²⁰ Imam Syafi'i mengatakan dalam al-Umm, bahwa diberikan dari bagian *fi sabilillah* orang yang berperang dengan suka rela sedang mereka tidak memperoleh hak ketentaraan. Pada kesimpulannya ustadz dan

¹⁸ Amin Suma, *Tafsir Ahkam 1; Ayat-ayat Ibadah*, (Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 611

¹⁹ Abu 'Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Juz. VII. (Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1962), 180

²⁰ *Ibid.*, hlm. 181

pemuka agama dipandang sebagai golongan mujahid yang sedang memperjuangkan ajaran islam.

Termasuk dalam kategori ini menafkahi para guru-guru yang mengajarkan ilmu agama atau ilmu lainnya untuk kemaslahatan umat, selama mereka masih aktif mengajar ilmu dengan meninggalkan pekerjaan mencari rizki bagi mereka. Zakat fi sabilillah ini tidak diberikan kepada orang-orang kaya yang mengajar ilmunya walau ia memberi keuntungan bagi orang-orang.²¹

Sedangkan golongan lainnya yang berhak menerima zakat yang disebutkan dalam surat At Taubah ayat 60 seperti orang yang dililit hutang, mereka yang sedang dalam perjalanan jarang dipraktikkan di masyarakat Batujai

D. Kesimpulan

Setiap muslim baik laki dan perempuan yang mampu secara ekonomi diwajibkan menunaikan zakat, termasuk zakat fitrah (zakat diri). Metode penyaluran zakat fitrah di masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya memiliki keunikan tersendiri. Sebagian masyarakat menyalurkan zakat kepada Ustadz dan pemuka agama walaupun kondisi ekonomi mereka jauh lebih mapan daripada penyalur zakat dan masih banyak masyarakat miskin yang lebih layak menerima sesuai dengan bunyi ayat pada surat At-Taubah ayat 60. Namun masyarakat tetap berpegang teguh kepada tradisi yang sudah berlangsung sejak dahulu. Masyarakat di desa Batujai, memiliki keunikan metode dalam menyalurkan zakat fitrah, yang akan kami petakan di bawah ini:

Pertama, sebagian dusun di Batujai seperti Dusun Muntung Miane, Dusun Lolat, dan Karang Dalam, sebagian besar masyarakatnya menyalurkan zakat fitrah ke Masjid. Zakat fitrah yang diserahkan ke Masjid akan dikelola secara mandiri oleh pengurus Masjid. Berdasarkan hasil penelitian, zakat fitrah yang diserahkan ke Masjid sebagian akan disalurkan kepada pengurus Masjid dan untuk keperluan pembangunan Masjid.

Kedua, Masyarakat Batujai di Dusun Ketangge, Jomang, Batulajang, sebagian besar masyarakat di dusun ini menyalurkan zakat fitrah kepada keluarga terdekat dengan melihat pada aspek kondisi ekonomi lemah. Keluarga terdekat dan tetangga terdekat dengan kondisi ekonomi lemah adalah prioritas utama dalam penyaluran zakat fitrah. Masyarakat di dusun ini juga, juga memprioritaskan penyaluran zakat fitrah kepada lansia dengan kondisi lemah, baik secara fisik maupun materi.

Ketiga, Masyarakat di Batujai di dusun Lakah, Kebonre, dan Batubeduk, Dandung, sebagian besar masyarakat di dusun ini menyalurkan zakat fitrah kepada ustadz dan pemuka agama. Alasan mereka untuk mencari Barokah dan membalas

²¹ Sayid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, Jilid. I* (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 334

jasa mereka sebagai pejuang dalam menghidupkan ajaran agama islam di tengah-tengah masyarakat.

Daftar Pustaka

- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudrajad Kuncoro, (2013). "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi" Edisi 4. Jakarta: Erlangg
- Asnani, *Zakat Produktif dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008
- M. Arifn Purwakananta dan Noor Aflah, *Southest Asia Zakat Movement*, (Padang: Forum Zakat (FOZ), 2008
- April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, Cet. 1, Yogyakarta: Sketsa, 2006
- El-Madani, Fiqih Zakat Lengkap Segala Hal tentang Kewajiban Zakat dan Cara Membaginya, Jogjakarta, DIVA Press, 2013
- An-Nawawi, Sahih Muslim bi Syarhi An- Nawawi, Juz VII, Beirut: Darul Fikr, 1982
- April Purwanto, Cara Cepat Menghitung Zakat, Cet. 1, Yogyakarta: Sketsa, 2006
- Ust. H. M. Zaki, wawancara: *Tokoh Agama di Masyarakat Lombok Tengah* pada pukul 09.00 WITA tanggal 20 September 2022
- Creswell, John W, 2014, Penelitian Kualitatif & Desain Riset, Yogyakarta, Pustaka Pelajar
- Moleong, L. 2014. Metodologi Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi, Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mudrajad Kuncoro, (2013). "Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi" Edisi 4. Jakarta: Erlangg
- Sa'id, wawancara, pada tanggal 27 september 2022
- Zaenab, wawancara, pada tanggal 30 September 2022
- Abdul Majid, wawancara dengan Pengurus Masjid Ummul Huda Batujai pada tanggal 30 September 2022
- Abdul Hanan, wawancara dengan penyalur zakat pada tanggal 5 Oktober 2022
- Hafidz, wawancara, dengan muzakki (penyalur zakat) pada tanggal 7 September 2022
- Amin Suma, Tafsir Ahkam 1; Ayat-ayat Ibadah, Jakarta, Logos Wacana Ilmu, 1997
- Abu `Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurtubi, al-Jami` li Ahkam al-Qur`an, Juz. VII. Mesir: Dar al- Kitab al-`Arabi, 1962
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011